



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

PROGRAM STUDI FARMASI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

DAN

AKADEMI ANALIS FARMASI DAN MAKANAN
(AKAFARMA) SUNAN GIRI PONOROGO

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 037/UNIDA/FIK-Farm-e/V/1438
Nomor : 51/AFM/SG/B-II/2017

Pada hari ini tanggal 14 Bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

Surya Amal, S.Si, M.Kes, Apt : Ketua Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

Ulfa Nur Maa'idah, S.Farm, : Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan M.Kes.Apt (AKAFARMA) Sunan Giri Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Analis Farmasi dan Makanan (AKAFARMA) Sunan Giri Ponorogo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

sepakat menjalin kerjasama seperti yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada instansi ke dua belah pihak.

Pihak pertama :
Pihak Kedua :




Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. Kerjasama dan studi banding dalam pengelolaan pendidikan tinggi;
- b. Kerjasama pertukaran Dosen dalam proses pembelajaran;
- c. Kerjasama dalam bidang penelitian bagi dosen dan mahasiswa (*join research*);
- d. Kerjasama dalam pertukaran naskah publikasi;
- e. Kerjasama dalam bidang pengabdian pada masyarakat yang relevan bagi kedua institusi pendidikan;
- f. Kerjasama dalam kegiatan ilmiah baik seminar, workshop dan kegiatan ilmiah lainnya, baik skala nasional maupun internasional;
- g. Kerjasama dalam penggunaan fasilitas bersama (*sharing facilities*);
- h. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Ruang lingkup perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) **Perjanjian** ini dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan kerjasama yang dibuat dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai lampiran **Perjanjian** ini, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam **Perjanjian** ini;
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dievaluasi setiap tahun dan hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan selanjutnya

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk masing-masing kegiatan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam peraturan pelaksana dan/atau peraturan teknis

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Dalam rangka kerjasama ini kedua belah pihak menyediakan sarana, jasa, dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerjasama;
2. Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana jasa dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing.

Pihak pertama :
Pihak Kedua :


Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Pengakhiran **Perjanjian** ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara **PARA PIHAK** akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Ponorogo.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

1. Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penakit, perang, peledakan revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini;
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berhentinya *force majeure*.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dan dituangkan dalam addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian

Pihak pertama :
Pihak Kedua :


Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PROGRAM STUDI FARMASI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



Sufwa Amalya, Si, M.Kes. Apt
Ketua

PIHAK KEDUA
AKADEMI ANALIS FARMASI
DAN MAKANAN (AKAFARMA)
SUNAN GIRI PONOROGO



Uffa Nur Maa'idah, S.Farm. M.Kes. Apt
Direktur

Pihak pertama :
Pihak kedua :